

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang – pasangan, laki–laki dan perempuan. Maka dari itu, manusia disarankan untuk mencari pasangannya dalam batas – batas yang telah ditentukan syari’at. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Pernikahan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Pernikahan sebagai perantara untuk menyatukan hati yang berbeda, memberikan kasih sayang, kepedulian antara laki – laki dan perempuan. Tidak hanya itu pernikahan merupakan suatu ibadah, dengan pernikahan mampu menyempurnakan setengah agamanya. Pernikahan juga bisa membuat kehidupan seseorang jadi lebih terencana, tenang, tentram serta bahagia.<sup>1</sup>

Islam mensyariatkan pernikahan untuk membentuk mahlighai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Oleh karena itu, nabi mengajarkan agar peristiwa pernikahan dirayakan dengan suatu perhelataan atau walimah. Hal ini dikarenakan dalam pernikahan itulah gelora kasih sayang, cinta, dan kesetiaan yang merupakan pilar utama ketentraman hati manusia dicurahkan. Untuk itu Islam memberikan tuntunan yang sangat dipelajari dalam memasuki kehidupan berumah tangga tersebut, agar dapat mencapai hidup sukses dan bahagia dalam mahlighai keluarga islami yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.<sup>2</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram

<sup>1</sup>Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Januari, 2013).

<sup>2</sup> Agus Riyadi, “*Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*”, (Yogyakarta : 2013) hal. 1

kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum: 21).<sup>3</sup>

Perkawinan atau pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan suatu perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Sesuai dengan tuntutan agama yang memberikan pedoman hidup terhadap manusia dengan fitrah hidupnya yang multidimensi, manusia yang bernaluri secara seksual dan berketurunan, diberi pedoman hidup untuk berkeluarga secara beradab dan terhormat dengan melangsungkan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu sunah Rasulullah SAW. Pernikahan adalah ibadah dan memiliki segala kebaikan duniawi maupun ukhrawi. Nilai pernikahan sebagai ibadah menjadi semakin luas dengan pengertian bahwa segala perbuatan baik apabila dengan niat yang baik akan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Pernikahan merupakan ikatan dalam hal yang sakral menyatukan dua orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, sehingga diperlukan pengarahan bimbingan dan konseling oleh orang yang ahli di bidangnya, untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin.<sup>5</sup>

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin, sehingga kehadirannya akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Disamping itu Islam merupakan agama universal, sehingga berlaku bagi seluruh umat manusia, karena di dalamnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk mengatur pernikahan. Pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an. At-Tahrim ayat 6, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Departemen Agama RI, CV penerbit Diponegoro, 2015), 360.

<sup>4</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan* (Yogyakarta : ANDI, 2000),

<sup>5</sup> Agus Riyadi, "*Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*", (Yogyakarta, 2013) hal. 56

perempuan yang bukan mahram.<sup>6</sup> Sebagai insan harus bertakwa kepada Allah dan melaksanakan amal kebaikan (amar ma'ruf) dan mencegah perbuatan mungkar (nahi mungkar) dalam usaha mendekatkan diri pada Allah SWT, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Pemerintah telah berupaya dalam membentuk keluarga sakinah dan mengatasi problema dalam rumah tangga. Pemerintahan Indonesia menerbitkan perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal BP-4. Karena tingginya angka perceraian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia maka pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491/2009 tentang kursus calon pengantin.<sup>7</sup>

Pembentukan keluarga sakinah dan permasalahan dalam keluarga tidak hanya di batasi oleh Undang-Undang, melainkan perlu adanya peran serta pihak untuk membentuk keluarga sakinah atau mengurangi terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. Maka dari itu apabila ingin membangun negara yang baik maka harus dimulai dari membentuk keluarga yang baik (sakinah).<sup>8</sup> Bimbingan pra nikah sangat diperlukan oleh sepasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan untuk mendapatkan gambaran kehidupan rumah tangga yang akan dilalui kedepannya.

Berdasarkan uraian diatas oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) sangat berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tiga komponen dalam bidang keagamaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, yakni sumber daya alam (SDA), kemampuan adaptif, dan sarana prasarana. Dalam tugas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, Kantor Urusan Agama (KUA) bertugas membantu melaksanakan tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Mubasyaroh, "Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl. R. Rogers)", *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016).

<sup>7</sup> Aris Budiman Zulkifli, "Efektivitas Kursus Calon pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, Desember (2017), 207.

<sup>8</sup> Khoiruddin, "Arah Membangun Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan intergratif dan interkorektif dalam membangun keluarga sakinah", *Asy-Syari'ah*, Vol-46, No.(Januari-Juni 2012),99.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kayen bapak H. Sukin S. Ag, M.Ag, pada tanggal 23 Desember 2021.

KMA (Keputusan Menteri Agama) Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA ada sebagian petugas melakukan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama, kemudian di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan, pada bidang ini KUA mengupayakan kegiatan dokumentasi dan statistik, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga, selain itu mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan dan melakukan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan.<sup>10</sup>

Kesiapan mental menurut Gulo suatu titik kematangan psikis untuk menerima dan mempraktikkan tingkah laku tertentu. Kesiapan mental merupakan suatu keinginan tertentu yang tergantung pada kematangan atau kesiapan diri, pengalaman dan emosi. Dapat disimpulkan bahwa kesiapan mental merupakan keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap menerima keadaan yang akan mendatang dan juga siap untuk memberikan respon terhadap sesuatu yang berhubungan dengan batin dan karakter seseorang tetapi tidak bersifat dari fisik (jasmani).<sup>11</sup>

Kesiapan mental merupakan emosi yang matang dalam persiapan menghadapi sesuatu keadaan, dalam konteks penelitian ini adalah persiapan mental untuk calon suami istri dalam menuju pernikahan agar bisa melewati percikan- percikan masalah yang akan dihadapi. Kemampuan dalam mematangkan diri perlu diketahui bahwa kesiapan dalam menghadapi suatu memang dibutuhkan mental yang sangat kuat dan juga kesiapan dalam besikap saling, yang dimaksudkan disini yaitu dalam berpasangan harus mempunyai sikap saling mengerti, saling perhatian dan saling menghargai. Dalam membangun keluarga juga dibutuhkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pasangan sehingga mampu membentuk keluarga yang sakinah.<sup>12</sup>

Kesiapan mental dibutuhkan untuk pencapaian kepuasan terhadap suatu hal. Menurut Thorndike jika seseorang siap untuk melakukan sesuatu dan ia melakukannya maka ia akan merasa puas.

---

<sup>10</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/517 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggara kursus pra- nikah.

<sup>11</sup> Salamah, “Kesiapan Mental Masuk Dunia Kerja Ditinjau dari Pelaksanaan Pendidikan Sistem ganda dan Penerimaan Bimbingan Karier siswa SMK di DIY”, *jurnal Didaktika*, 1 (Januari, 2006), hal 2.

<sup>12</sup> Agus Riyadi, “*Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*”, (Yogyakarta, 2013)

Begitu juga dengan pernikahan jika seseorang merasa puas, merasa nyaman dan merasa siap dengan keputusan pilihannya untuk menikah dan ia melakukan maka ia akan merasa puas dengan pernikahan pilihannya. Tanpa adanya persiapan psikologis yang matang baik dari suami atau istri akan mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi pada kehidupan berumah tangga mereka.<sup>13</sup> Melalui bimbingan pra nikah ini calon pasangan suami istri mendapat pelatihan jasmani maupun rohani tentang komitmen pernikahan dan sebagaimana cara membangun rumah tangga yang baik dan harmonis. Dengan tujuan untuk meminimalisir problem rumah tangga yang berujung perceraian.

Membantu menumbuhkan kesadaran dalam membangun keluarga sakinah dibutuhkan peranan dari pemerintah melalui bimbingan pra nikah oleh BP4 yang bernaung di KUA. Dengan adanya keterlibatan dari pemerintah melalui bimbingan pra nikah, masyarakat akan mendapatkan pelayanan dan pengetahuan tentang persiapan menghadapi pernikahan dengan mudah.<sup>14</sup>

Bimbingan pra nikah menurut Syubandono yaitu suatu usaha untuk membantu mengentaskan, menghindarkan seseorang dari kesulitan-kesulitan dalam pernikahan untuk memperoleh kebahagiaan dalam menempuh kehidupan berumah tangga. Bimbingan pra nikah merupakan pengetahuan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat dalam mempertahankan hubungan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan atau setiap keluarga yang memerlukan bimbingan agar menjadi keluarga yang sakinah. Berikut merupakan landasan (dasar) bimbingan konseling pernikahan baik dari Al- Qur'an maupun hadis:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka

<sup>13</sup> mahmud Huda dan Thorif “ Konsep Keluarga Sakinah, Mawadah, Warohmah Prespektif Jombang”, *Jurnal Hukum Islam*, (01 April 2016), hal 70 <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/610> diakses pad tanggal 11 Desember 2021 pukul 08.21 WIB.

<sup>14</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/517 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggara kursus pra- nikah.



adalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran: 104).<sup>15</sup>

Bimbingan pra nikah merupakan salah satu persiapan berupa layanan pemberian bantuan kepada seseorang sebelum melakukan pernikahan untuk mempersiapkan mental sebelum menikah. Bimbingan pra nikah dilaksanakan untuk mencapai tujuan pernikahan dengan mengeksplorasi hal-hal penting dalam kehidupan baik dari segi psikologis, kesehatan, agama, sosial, pendidikan guna untuk meminimalisir kekecewaan dalam pernikahan.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah terhadap kesiapan mental calon pengantin yang dilakukan di KUA Kecamatan Kayen dan bagaimana pengaruh-pengaruh bimbingan pra nikah terhadap kesiapan mental calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan. Penulis ingin mengkaji lebih mendalam permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Bimbingan Pra-nikah Terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kua Kecamatan Kayen”.

## B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Bimbingan Pra Nikah terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayen”. Sehingga pembahasan ini lebih fokus untuk mengetahui seorang penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah yang akan melangsungkan pernikahan.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, oleh itu penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Kayen?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?

---

<sup>15</sup> Agus Riyadi “ *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*”, (Yogyakarta: penerbit ombak.2013) hal.62

<sup>16</sup> Nur Handayani, Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pranikah Dan Pasca Nikah Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Evaluasi BP4 Kecamatan Tugumulyo Musi Rawas), Tesis Uin Sunan Kalijaga, 2006

3. Bagaimana implementasi pelaksanaan bimbingan pra-nikah terhadap kesiapan pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Kayen?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Kayen
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Kayen
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan bimbingan pra- nikah kepada peserta terkait kesiapan mental calon pengantin dalam membina rumah tangga.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penulis maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis  
Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pencerahan pikiran untuk menemukan pemikiran – pemikiran baru dalam bidang ilmu Bimbingan dan Konseling. Diharapkan penelitian ini juga bisa memberikan kontribusi positif dalam pengembangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus kedepannya.
2. Secara Praktis  
Sarana peneliti untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh dengan melihat fenomena praktis yang terjadi dan mengaitkan dengan teori yang ada. Bagi akademisi, penelitian ini menjadi bahan literatur untuk kajian lebih lanjut, serta sebagai wawasan bagi para pegawai KUA dalam menjalankan tugas – tugasnya terutama dalam hal bimbingan pernikahan. Serta harapan penanggulangan problem dalam keluarga yang tidak diinginkan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dengan tujuan mempermudah dalam mempelajarinya, sehingga ditentukan sistematika penulisan. Maka penulisannya disusun dalam (V) bab dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Berisi kajian teori yang berhubungan dengan judul penelitian yang berjudul berfikir Pengaruh Bimbingan Pra Nikah terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayen, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian dan pembahasan analisa data penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian serta saran untuk perbaikan objek penelitian

